



P U T U S A N

No. 1235 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **RUDI EFFENDINASUTION** ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/20 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Limau Manis Gang Purwo Dusun II,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Siantar Top ;
- II. Nama : **PARULIAN Br. SIMBOLON**;
Tempat lahir : Tanjung Morawa ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/20 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang Blok II Desa Wonosari,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Siantar Top ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. RUDI EFFENDI NASUTION bersama dengan Terdakwa II. PARULIAN BR. SIMBOLON dan teman-temannya yang lain HENDRIK SITOANG, RAHMANSYAH, ISWAN, PESTA NURLIMA serta beberapa teman para Terdakwa berjumlah sekitar 110 orang, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Pintu Gerbang PT. Siantar Top, Tbk, Jalan Medan KM. 12,8 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, atau di suatu tempat lain yang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yaitu dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I dan Terdakwa II serta karyawan lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang telah diberhentikan oleh pihak PT. Siantar TOP Tbk yang terletak di Jalan Medan KM 12,8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II serta karyawan lainnya merasa tidak puas karena diberhentikan (PHK) secara tidak hormat dan merasa pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak PT. Siantar Top, Tbk, sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II serta Persatuan Unit Kerja dan anggotanya Serikat Pekerja Nasional sebanyak 110 orang datang ke Pintu Gerbang PT. Siantar Top, Tbk di Jalan Medan KM 12,8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa dengan maksud untuk berunjuk rasa, lalu Terdakwa I berorasi menuntut Hak Normatif karyawan seperti diskriminasi dan intimidasi dan menuntut karyawan yang diberhentikan agar dipekerjakan kembali, sambil memblokadir pintu gerbang sehingga karyawan yang akan masuk ke dalam PT. Siantar Top, Tbk tidak dapat masuk untuk bekerja dimana para Terdakwa dan teman-temannya dari Persatuan Unit Kerja dan Serikat Pekerja Nasional sambil berbaris bergandengan tangan, dimana saat itu karyawan PT. Siantar Top, Tbk lainnya hendak masuk bekerja, namun Terdakwa I melarangnya dengan mengatakan "Mau kemana, Yan", kepada saksi Supiyan Hadi, dijawab saksi Supiyan Hadi "Mau masuk Ketua", dijawab Terdakwa "Tidak bisa Yan, helm mu titipkan saja ke Pos Satpam", lalu melarang saksi Supiyan Hadi masuk ke dalam sambil mengatakan "Jangan gara-gara 1 orang masuk, kami berbuat anarkis yang mengancam jiwamu dan jiwa lainnya", dan kata-kata tersebut juga diucapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Sumaryanto dan juga melarang karyawan lain masuk untuk bekerja meskipun sudah berusaha untuk menerobos blokadir Terdakwa I, Terdakwa II serta Persatuan Unit Kerja dan Serikat Pekerja Nasional, Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengucapkan kata-kata "Yang masuk bekerja adalah Anjing, Babi", sehingga akibat perbuatan para

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya dari Persatuan Unit Kerja dan Serikat Pekerja Nasional maka saksi Supiyan Hadi, Sumaryanto serta karyawan yang lainnya tidak dapat masuk ke dalam dan bekerja di PT. Siantar Top karena takut dan hanya berdiri di luar pagar sambil melihat-lihat para Terdakwa dan teman-temannya dari Persatuan Unit Kerja dan Serikat Pekerja Nasional berunjuk rasa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY EFFENDI NASUTION dan Terdakwa II. PARULIAN Br. SIMBOLON, bersalah melakukan tindak pidana "Membuat perasaan yang tidak menyenangkan" dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDI EFFENDI NASUTION dan Terdakwa II. PARULIAN Br. SIMBOLON, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara (Tahanan Rumah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Surat Pernyataan Keberatan ;terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1923/Pid.B/2010/PN.LP., tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Effendi Nasution dan Terdakwa II Parulian br. Simbolon masing-masing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan", sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) kaset CD berupa rekaman CCTV dan 23 (dua puluh tiga) lembar surat pernyataan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kusmayadi;

5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1923/Pid.B/2010/PN.LP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 25 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan khususnya terhadap Terdakwa I. RUDI EFENDI NASUTION, dan Terdakwa II. PARULIAN SIMBOLON, yaitu :

1. Tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;
2. Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu :

- Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum ;

Bahwa Terdakwa I. RUDI EFENDI NASUTION, dan Terdakwa II. PARULIAN SIMBOLON selaku subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dimana Terdakwa-Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya ;

- Unsur "dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan", telah terbukti dimana dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I adalah Ketua Serikat Pekerja Nasional PT. Siantar Top., Tbk., dan Terdakwa II adalah Sekretaris Serikat Pekerja Nasional PT. Siantar Top., Tbk., telah menjadi orator/penggerak yang menggunakan kekuasaannya mengajak orang lain untuk melakukan unjuk rasa didepan pintu gerbang PT. Siantar Top., Tbk., namun dalam melakukan unjuk rasa telah melakukan perbuatan anarkis yang melanggar hukum melarang para pekerja yang tidak ikut berunjuk rasa untuk tidak bekerja dengan cara memblokir jalan masuk kedalam PT. Siantar Top., Tbk., dengan saling berpegangan tangan didepan pintu gerbang sehingga membuat orang tidak dapat/takut untuk lewat selain itu Terdakwa I ada mengucapkan kata-kata "jangan gara-gara 1 orang masuk, kami berbuat anarkis yang mengancam jiwamu dan jiwa yang lain", ucapan tersebut ditujukan kepada saksi Supiyan Hadi yang pada saat itu ingin bersikeras untuk masuk bekerja di PT. Siantar Top., Tbk., kemudian Terdakwa I juga mengatakan "yang masuk bekerja anjing.., Babi", sehingga membuat para pekerja PT. Siantar Top Tbk., yang lain dan ingin bekerja menjadi takut karena merasa terancam keselamatannya ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur "dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan", telah terbukti dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa I. dan Terdakwa II telah menggerakkan orang lain untuk melakukan aksinya dimana Terdakwa I ada mengatakan jangan gara-gara 1 orang masuk, kami berbuat anarkis yang mengancam jiwamu dan jiwa yang lain juga mengatakan "yang masuk bekerja anjing.., Babi", sehingga membuat para pekerja PT. Siantar Top Tbk., yang ingin bekerja menjadi takut karena merasa terancam keselamatannya ;
 - Unsur "Terhadap orang lain", telah terbukti dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan bukti-bukti yang ada, Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuat para pekerja PT. Siantar Top., Tbk., menjadi takut dan tidak berani bekerja seperti biasanya di PT. Siantar Top., Tbk., dan dengan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tidak bekerja seperti biasanya ;
 - Unsur "secara bersama-sama", unsur ini juga telah terbukti dimana Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional PT. Siantar Top., Tbk., dan Sekretaris Serikat Pekerja Nasional PT. Siantar Top., Tbk., yang sebelumnya adalah karyawan yang telah di PHK oleh PT. Siantar Top., Tbk., secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerja sama menggunakan kekuasaannya menggalang dan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Terdakwa-Terdakwa ;
3. Bahwa putusan Bebas terhadap Terdakwa I. RUDI EFENDI NASUTION, dan Terdakwa II. PARULIAN SIMBOLON, tersebut telah bertentangan dan telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah seharusnya menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa I. RUDI EFENDI NASUTION, dan Terdakwa II. PARULIAN SIMBOLON yang sebelumnya adalah karyawan yang bekerja di PT. Siantar Top., Tbk., dan merasa telah dirugikan oleh pihak PT. Siantar Top., Tbk., kemudian melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya karena merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pihak PT. Siantar Top., Tbk., namun didalam melakukan aspirasinya Terdakwa I dan Terdakwa II selaku orator/pengerak telah bertindak anarkis dengan melakukan perbuatan baik

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung terhadap para pekerja PT. Siantar Top., Tbk., yang masih aktif bekerja untuk tidak bekerja, berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa I telah melakukan ancaman berupa kata-kata ancaman yang mengatakan "jangan gara-gara 1 orang masuk, kami berbuat anarkis yang mengancam jiwamu dan jiwa yang lain, Terdakwa I juga mengatakan "yang masuk bekerja anjing.., Babi", Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan aksi tepat pada saat para pekerja akan masuk bekerja sekira pukul 06.00 Wib., dan dengan bergandengan tangan yang dilakukan didepan pintu gerbang sehingga membuat para pekerja PT. Siantar Top Tbk., yang ingin bekerja menjadi takut karena merasa terancam keselamatannya, hal ini juga sangat mendukung apa yang menjadi keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu melarang para pekerja untuk bekerja seperti biasanya karena dengan tidak adanya para pekerja yang melakukan pekerjaan di PT. Siantar Top., Tbk., akan menimbulkan kerugian moril maupun materil baik bagi karyawan maupun pihak PT. Siantar Top., Tbk., seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan aspirasinya kepada lembaga pemerintah yang menangani perselisihan tersebut dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja sehingga dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan ataupun mengorbankan orang lain, kami selaku Penuntut Umum sangat berharap agar kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat bertindak bijaksana dengan mengutamakan penegakan hukum karena kami berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sangat tidak sesuai dengan ciri dan pandangan hidup bangsa yang bermartabat dan berdasar atas hukum dimana hukum diatas segalanya, cara-cara yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II jika dibenarkan akan berdampak mengganggu perekonomian bangsa dan negara yang pada saat ini sangat bergantung pada sektor industri untuk mendukung kemakmuran hidup rakyat ;

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan telah melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUKPAKAM tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1235 K/Pid/2012